

## PENCEGAHAN PERILAKU PERUNDUNGAN (*BULLYING*) PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA TERNATE

Arisa Murni Rada (Ketua)<sup>1</sup>, Faissal Malik (Anggota 1)<sup>2</sup>, Salha Marsaoly (Anggota 2)<sup>3\*</sup>

<sup>1,2, 3</sup> Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

### Info Artikel

\*Penulis untuk korespondensi  
salha @unkhair.ac.id

Kata Kunci:  
Perundungan, Pelajar, Sanksi  
Hukum

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan mentransformasikan pengetahuan kepada para siswa dan pihak sekolah tentang perilaku perundungan (*Bullying*) dan menumbuhkan kesadaran hukum siswa sehingga tidak melakukan perilaku-perilaku yang mengarah pada perundungan (*Bullying*). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara daring (*virtual*) melalui aplikasi *zoom meeting* yang berbentuk penyuluhan hukum di kalangan pelajar di Kota Ternate. Hasil dan kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni diharapkan masyarakat khususnya kaum pelajar dapat memahami dan mengetahui tentang materi dan muatan yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Sanksinya sehingga menjadikan masyarakat tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Sejalan dengan bentuk kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi sebuah upaya preventif untuk menekan perkembangan jumlah kasus perundungan di Indonesia khususnya di Kota Ternate, Maluku Utara.

### Keywords:

*Bullying, Students, Legal Sanctions*

### ABSTRACT

*This community service activity is carried out by transforming knowledge to students and the school about bullying behaviour (bullying) and raising students legal awareness so they don't engage in behaviours that lead to bullying (bullying). This community service activity is carried out online (virtually) through the zoom meeting application in the form of legal counselling among students in ternate city. The results and conclusions of the community service activities are that it is hoped that the community, especially students, can understand and know about the material and content contained in the legislation and Sanctions so tha the community is moved to respect and comply with the applicable legal rules. In line with this form of legal counselling activity, it is a preventive effort to suppress the development of the number of cases of bullying In Indonesia, especially in Ternate city, North Maluku.*

## PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik , mental ataupun sosial. Untuk itu

diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup>

Diskriminasi merupakan persoalan penting terutama bagi memenuhi hak – hak dasar manusia termasuk anak. Namun akhir-akhir ini, kita sedang mengalami isu global kaitannya dengan perlakuan diskriminasi terhadap anak dalam bentuk perlakuan perundungan/*Bullying*. penindasan atau lebih di kenal dengan bullying umumnya terjadi di kalangan anak maupun remaja yakni pada usia sekolah tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Kasus penindasan atau bullying yang biasanya menimpa anak sekolah ini dilakukan dengan cara mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya merasa kesal/jengkel. Dampak negative yang lebih parah lagi adalah korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena bullying mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di *bully* oleh pelaku yang merupakan rekannya di sekolah.

Menurut Komnas HAM, *BULLYING* adalah suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi, sehingga ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.<sup>2</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perundungan berasal dari kata dasar “runding” yang artinya mengganggu; mengusik terus menerus; menyusahkan<sup>3</sup>. Sementara itu, dalam situs resmi *stop Bullying* Amerika Serikat, tindakan yang dikategorikan sebagai perundungan/*bullying* adalah tindakan yang agresif dan mengandung ketidakseimbangan kekuatan dan pengulangan. Ketidakseimbangan kekuatan diartikan sebagai orang yang menggunakan kekuatan mereka seperti kekuatan fisik, akses informasi yang memalukan, atau popularitas untuk mengendalikan atau membahayakan orang lain.

Negara secara tegas telah mengatur sanksi bagi pelaku perundungan (*bullying*) melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU ini diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 72 juta rupiah (*vide* Pasal 80 *juncto* Pasal 76C).

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penjelasab Umum, hlm 1

<sup>2</sup> Fitria chakrawati, *Bullying Siapa Takut?* (Panduan Untuk Mengatasi Bullying), Tiga Ananda-Tiga Serangkai, Solo, Cetakan I Pebruari 2015, hlm.11

<sup>3</sup> www.kbbi.web.id, diakses pada 18 Maret 2020

Fase remaja adalah fase pencarian jati diri sehingga sangat rentan bagi anak menjadi korban atau bahkan pelaku perundungan (bullying). Pada fase ini seringkali anak belum dapat mengidentifikasi hal-hal di sekelilingnya<sup>4</sup>. Hal inilah yang menyebabkan perilaku perundungan sangat mungkin terjadi pada kalangan siswa di sekolah. Meskipun demikian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di pendidikan sebanyak 153 kasus kekerasan terjadi di tahun 2019 yang terdiri dari anak korban kebijakan, anak korban kekerasan fisik dan bullying.

## METODE

Program kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada Siswa SMP dan SMA di Kota Ternate, yang rentan dan minim informasi terkait Pelaku Bullying dan sanksi hukumnya. Sosialisasi dipandu oleh seorang moderator yang membuka sesi perkenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri. dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri, kemudian penutupan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perundungan berasal dari kata dasar “runding” yang artinya mengganggu; mengusik terus menerus; menyusahkan<sup>5</sup>. Sementara itu, dalam situs resmi *stop Bullying* Amerika Serikat, tindakan yang dikategorikan sebagai perundungan/*bullying* adalah tindakan yang agresif dan mengandung ketidakseimbangan kekuatan dan pengulangan. Ketidakseimbangan kekuatan diartikan sebagai orang yang menggunakan kekuatan mereka seperti kekuatan fisik, akses informasi yang memalukan, atau popularitas untuk mengendalikan atau membahayakan orang lain.

Adapun pihak – pihak yang terlibat dalam bullying adalah: <sup>6</sup>

1. *Bullies* (pelaku bullying) yaitu murid yang secara fisik dan/atau emosional melukai murid lain secara berulang-ulang. Remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku bullying sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih buruk daripada korban bullying dan murid yang tidak terlibat dalam pelaku bullying. Menurut Stephenson dan Smith, tipe pelaku bullying antara lain :
  - a) Tipe percaya diri;
  - b) Tipe pencemas;
  - c) Pada situasi tertentu pelaku bullying bisa menjadi korban bullying.
2. *Victim (Korban Bullying)* yaitu murid yang sering menjadi target dari perilaku agresif, tindakan yang menyakitkan dan hanya memperlihatkan sedikit pertahanan melawan

---

<sup>4</sup> Yasinta Indrianty, Alasan Kasus Bullying Banyak terjadi pada Remaja, [www.suara.com](http://www.suara.com), diakses tanggal 10 Oktober 2020

<sup>5</sup> [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada 18 Maret 2020

<sup>6</sup> <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada februari 2020

penyerangnya. Murid yang menjadi korban bullying dilaporkan lebih menyendiri dan kurang bahagia di sekolah serta memiliki teman dekat yang lebih sedikit dengan murid- yang lain.

3. *Bully – Victim*, yaitu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif, tetapi juga menjadi korban perilaku agresif.
4. *Neutral*, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif dan bullying.

Kasus kekerasan guru/kepala sekolah ke peserta didik sebanyak 44%, siswa ke guru 13 persen; orang tua siswa ke guru/siswa 13 persen. Pelaku kekerasan siswa ke siswa lainnya juga cukup tinggi yaitu 30 persen. modus kekerasan fisik yang dilakukan guru atas nama mendisiplinkan siswa berupa dicubit, dipukul/ditampar, dibentak dan dimaki, dijemur di terik matahari dan dihukum lari keliling lapangan sekolah sebanyak 20 putaran. Sedangkan kekerasan siswa terhadap sesama siswa umumnya dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) dengan cara di pukul, ditampar dan ditendang. Sedangkan bentuk kekerasan siswa ke guru adalah dipukul, di bully, divideokan kemudian diunggah ke media sosial, dan yang terbaru ini adalah guru dianiaya dengan cara ditikam dengan pisau <sup>7</sup>

Dalam konsep negara hukum, sebetulnya ada kewajiban bagi warga masyarakat untuk mengerti dan paham hukum, terutama agar tidak terkena sanksi hukum yang dapat menimbulkan penderitaan bagi yang melanggarnya, tetapi masalahnya bahwa sanksi bukanlah tujuan utama dari hukum, melainkan adalah risiko akibat ketidak konsistenan terhadap aturan hukum yang sebetulnya merupakan komitmen dan keinginan bersama sebagai warga negara dan warga masyarakat. Fungsi hukum terutama kontrol eksternal terhadap perilaku warga masyarakat untuk terwujudnya ketertiban, kebenaran, keadilan sehingga masyarakat menjadi tentram.

Sepeti di katakan oleh Soetandyo: “Ancaman sanksi sekeras apa pun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal itu.”<sup>8</sup> Karenanya walaupun sanksi hukum adalah cara yang legal dan telah melekat dengan norma hukum tetapi belum tentu efektif untuk mencapai tujuan dari hukum. Dengan sanksi hukum belum tentu orang menghargai hukum dan menjadikan hukum sebagai putusan pilihan jiwanya, disinilah ruang untuk sosialisasi hukum dimana diharganya faktor kesadaran hukum masyarakat. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

<sup>7</sup> <https://www.jpnn.com/news/sepanjang-2019-153-anak-jadi-korban-fisik-dan-bullying>, diakses pada februari 2020

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosubroto., 2008: “Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum”, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 158.




Gambar 1 dan 2. Media informasi (*Flyer*) dan Pemaparan Materi oleh Tim Penyuluh

Pasal 2 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, menegaskan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bahaya perilaku perundungan dan sanksi hukumnya di kalangan pelajar SMP dan SMA sebagai upaya preventif menekan perkembangan jumlah kasus perundungan di Indonesia khususnya di Kota Ternate.

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diseminasi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan ceramah penyuluhan hukum ini, masyarakat menjadi tahu tentang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setelah mereka mengetahui, masyarakat menjadi paham tentang materi dan muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal ini menjadikan masyarakat tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Dengan demikian, untuk mendukung fiksi hukum tersebut, maka perlu dilakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sejalan dengan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini merupakan wujud untuk mensosialisasikan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang bahaya perilaku perundungan dan sanksi hukumnya di kalangan pelajar SMP dan SMA sebagai upaya preventif menekan perkembangan jumlah kasus perundungan di Indonesia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum “Pencegahan Perilaku Perundungan (bullying) di Kalangan Pelajar di Kota Ternate dilaksanakan secara daring (virtual) dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Sedianya, berdasarkan usulan pengabdian,

kegiatan ini direncanakan digelar secara langsung (tatap muka) di dua sekolah mitra, namun dengan kondisi covid-19, maka sebagai bentuk ikhtiar sekaligus mentaati protocol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah cq gugus tugas penanggulangan covid-19 tingkat universitas sehingga kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Partisipan dalam kegiatan ini tidak hanya berasal dari kalangan siswa, guru dan Kepala Sekolah dari dua sekolah mitra yakni SMP Islam Kota Ternate dan SMA Neg.4 Kota Ternate. Dikarenakan penyebaran flyer penyuluhan juga disebarakan melalui media sosial kepada publik, sehingga terdapat beberapa orang partisipan yang berasal dari bukan sekolah mitra (SMA Neg.2 Kota Ternate). Sehingga total peserta sebanyak 95 orang (guru dan siswa).



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan melalui aplikasi zoom meeting

Secara garis besar materi yang disampaikan kepada kelompok sasaran dalam hal ini sekolah sebagai mitra, yakni norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan lebih ditekankan pada soal sanksi terhadap pelaku. Agar lebih proporsional materi juga diarahkan pada perspektif korban (*victimology*) dari perilaku perundungan (*Bullying*).

Partisipan dalam kegiatan ini tidak hanya berasal dari kalangan siswa, guru dan Kepala Sekolah dari dua sekolah mitra yakni SMP Islam Kota Ternate dan SMA Neg.4 Kota Ternate. Dikarenakan penyebaran flyer penyuluhan juga disebarakan melalui media sosial kepada publik, sehingga terdapat beberapa orang partisipan yang berasal dari bukan sekolah mitra (SMA Neg.2 Kota Ternate). Sehingga total peserta sebanyak 95 orang (guru dan siswa). Kegiatan dimulai pukul 10.30 dan berakhir pukul 12.00 WIT. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Tahapan acara penyuluhan (daring) terdiri dari :

1. Registrasi peserta
2. Pembukaan oleh Tim Pengabdian
3. Sambutan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum (Sophian Y.Selajar, SH.,MH)
4. Paparan narasumber :

Narasumber 1 : paparan tentang “Apa itu Perundungan?, Bentuk-bentuk Perundungan, Dampak Perundungan.

Narasumber 2 : Perundungan dari persepektif hukum

Dipandu Moderator

5. Sesi tanya jawab

6. Penutup

Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta diantaranya; Apa yang harus dilakukan ketika saya (siswa) mengalami perundungan oleh teman sendiri di sekolah? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya mengalami perundungan di sekolah? Bagaimana caranya orang tua mengetahui anaknya mengalami perundungan di sekolah, jika anaknya tidak mau menceritakan kepada orang tua? Apakah sanksi hukum bagi pelaku perundungan “anak” beda dengan orang dewasa?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di pendidikan sebanyak 153 kasus kekerasan terjadi di tahun 2019 yang terdiri dari anak korban kebijakan, anak korban kekerasan fisik dan bullying. Kasus yang diselesaikan dengan mediasi sebanyak 19 kasus (13 %), melalui rujukan ke pihak terkait 16 kasus (10 %), rapat koordinasi nasional di Jakarta sebanyak 95 kasus (62%) kasus *bullying*. Sebanyak 15 % diselesaikan melalui pengawasan langsung ke lokasi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sebanyak 23 kasus kekerasan fisik di lembaga pendidikan. kekerasan fisik dan bullying tersebut 39% terjadi di jenjang SD/MI, 22 persen SMP/ sederajat, dan 39 persen SMA/SMK/MA. Adapun jumlah siswa yang menjadi korban kekerasan fisik dan bullying mencapai 171 anak. Sedangkan guru korban kekerasan ada lima orang. Pelaku kekerasan fisik di sekolah adalah kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan bentuk pengabdian ini dilaksanakan sebagai maksud untuk meningkatkan kesadaran hukum baik masyarakat secara luas dan terkhusus kepada kalangan pelajar tentang bahaya perilaku perundungan dan pendalaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Oleh sebab masih ditemuinya beberapa permasalahan yang kerap hadir dengan adanya celah dalam mencegah dan penanggulangan terhadap tindakan perundungan yang terkategori sebagai *bullying*. Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah laporan, publikasi dalam bentuk poster dan Kanal Youtube. Outcome dari pembuatan poster nantinya akan diserahkan kepada pihak sekolah mitra untuk dipajang. Sedangkan Outcome dari kanal youtube yang dibuat nantinya akan ditonton oleh publik sebagai sarana sosialisasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun tahun anggaran 2022. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada Kepala sekolah SMP Islam Kota Ternate dan SMA Negeri 4 Kota Ternate selaku mitra kami pada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat kali ini dengan pemberian support dan dukungan untuk keberhasilan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Chakrawati. Fitria. (2015). *Bullying Siapa Takut ? (Panduan Untuk Mengatasi Bullying)*. Solo : Tiga Ananda-Tiga Serangkai.

Wignjosubroto. Soetandyo. (2008). *“Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah (Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum”*, Malang : Bayumedia Publishing.

### Web :

Yasinta Indrianty. Alasan Kasus *Bullying* Banyak Terjadi Pada Remaja, [www.suara.com](http://www.suara.com). Diakses Tanggal 10 Oktober 2020

<https://www.jpnn.com/news/sepanjang-2019-153-anak-jadi-korban-fisik-dan-bullying>, diakses pada 25 Februari 2020